



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 2815 / UN26 / PP.08/2021

TENTANG

PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PELATIHAN *SELF AWARENESS SKILLS* PADA
UPT PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS LAMPUNG
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempersiapkan pelaksanaan Kegiatan Pelatihan *Self Awareness Skills* pada UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung Tahun 2021.
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Panitia Kegiatan Pelatihan *Self Awareness Skills* Tahun 2021 pada UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 126);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 926/UN26/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala UPT di lingkungan Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PELATIHAN *SELF AWARENESS SKILLS* PADA UPT PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan nama-nama sebagai Panitia Kegiatan Pelatihan *Self Awareness Skills* pada UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Kegiatan Pelatihan *Self Awareness Skills* Tahun 2021 pada UPT Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Lampung, dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.
- KETIGA : Biaya kegiatan yang timbul sebagai akibat adanya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada Tanggal 09 September 2021
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP196112301988031002



Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;
2. Para Dekan Fakultas;
Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG


NOMOR : 2815 /UN26/PP.08/2021

TANGGAL : 09 SEPTEMBER 2021

TENTANG : PENETAPAN PANITIA KEGIATAN PELATIHAN *SELF AWARENESS SKILLS* PADA UPT PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2021.

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
2	Prof. Dr. Heryandi, S.H., M.S.	Anggota Pengarah
3	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
4	Prof. Dr. Yulianto, M.S.	Anggota Pengarah
5	Prof. Suharso, Ph.D.	Anggota Pengarah
6	Diky Hidayat, S.Si., M.Sc.	Penanggungjawab
7	Moch. Johan Pratama, S.Psi., M.Psi.	Ketua
8	Ani Lestari, S.E.	Sekretaris
9	Dr. Nur Efendi, S.Sos., M.Si.	Anggota
10	Dr. Kusuma Adhianto, S.Pt., M.P.	Anggota
11	Eko Rahmadi, S.T., M.T.	Anggota
12	Albet Maydiantoro, S.Pd., M.Pd.	Anggota
13	Ahmad Zazili, S.H., M.H.	Anggota
14	Sartina, S.Pd.	Anggota
15	Musnen, S.IP.	Anggota
16	Dwi Nurcahyono	Anggota
17	Irine Isnaini	Anggota
18	Indrayani, S.E.	Anggota
19	Susanthi Pradini, M.Psi., Psikolog.	Anggota
20	Ade Imba Wahyu Pratama, S.Kom.	Anggota
21	Restia Permatasari, S.I.P.	Anggota
22	Shinta Seftiana, S.E.	Anggota
23	Dian Priyanti, S.Pd.	Anggota
24	Muhammad Zaim Rozaan, S.Hub.Int.	Anggota

Ditetapkan di Bandar Lampung,
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP 196112301988031002